



**PUTUSAN**

Nomor: 0452/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**PENGUGAT;**

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup



dengan register Nomor: 0452/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 03 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2009, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 906/II/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 04 Desember 2009;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafaznya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK**, perempuan umur 2 tahun 7 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banyumas selama lebih kurang 1 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 8 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab;
  - Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, bahwa Penggugat miskin;
  - Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk-mabukan;



- Tergugat malas bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua Penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2011 berawal pada malam hari ketika Penggugat menanyakan masalah keuangan dan masalah pekerjaan Tergugat, namun Tergugat malah marah dan pergi dengan membawa pakaian dan pulang ke rumah orang tuanya;
- 7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi, hanya sekali Tergugat menemui Penggugat saat lebaran dan memberikan baju untuk anak;
- 8. Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh perangkat Rt namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yaitu poin 2 dan 4;
- 10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 3 dari 14 Halaman. Put. No 452/Pdt-G/2012/PA.Crp*



2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak point 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor : 0452/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 01 Nopember 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 906/II/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

I. **SAKSI 1** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak hadir waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun, dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 8 bulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas berusaha dan sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering keluar malam pulang sampai jam 3 pagi, saksi sudah 4 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat juga tidak ada ;

Hal 5 dari 14 Halaman. Put. No 452/Pdt-G/2012/PA.Crp



- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

II. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan dilaksanakan di rumah saksi pada bulan Desember 2009 dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kurang lebih selama 1 tahun, tidak pernah pindah sampai pisah rumah, selama bergaul sebagai suami isteri telah dikurniai anak satu orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai cekcok dan bertengkar, saksi tidak tahu apa penyebabnya, tapi Penggugat pernah melapor pada saksi bahwa Tergugat mencekik leher Penggugat disaat terjadi pertengkaran pada jam 2 malam, setelah itu Tergugat pergi dan meninggalkan surat cerai, setelah beberapa hari Tergugat kembali lagi disaat Penggugat tidak di rumah Tergugat mengatakan kepada saksi mau pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggungjawab lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim uang ataupun belanja untuk Penggugat dan anaknya, harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, mohon putusan dan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal 7 dari 14 Halaman. Put. No 452/Pdt-G/2012/PA.Crp*





undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab, sering menghina pihak keluarga Penggugat, keluar malam dan mabuk-mabukan serta malas bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sejak awal tahun 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat sampai sekarang, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 906/II/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009, bermeterai cukup, dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud





Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2009 dan telah dikaruniai anak satu orang;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Banyumas lebih kurang selama 1 tahun kemudian berpisah sejak awal tahun 2011;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak bertanggungjawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun anaknya, dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan dan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi *Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebukan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huru, (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Penggugat dan Tergugat kini berkediaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru dan Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7

Hal 11 dari 14 Halaman. Put. No 452/Pdt-G/2012/PA.Crp



Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1433 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **DRA. Hj. ROSLIANI, SH., MA.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DRS. JONI** dan **DRS. SIRJONI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu



juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

**DRS. J O N I.**

**DRA. Hj. ROSLIANI, SH., MA.**

dto

**DRS. SIRJONI.**

Panitera Pengganti

dto

**MAISYARAH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan T 3 x -----	Rp.	150.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A.AMAN.A.YAMIN.SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)